



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp. (0756) 22605
PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 03 /Kpts/DKPS-PS/2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA NON PNS
(NON PEGAWAI HONOR/KONTRAK DAERAH)
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan kepentingan dinas serta kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan kepada masyarakat, dan tetatnya operasional kantor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu mengangkat kembali Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah) dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016;
- b bahwa pengangkatan Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah) sebagaimana tersebut pada diktum a diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 4 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/21/Kpts/BPT-PS/2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
:

Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam lampiran keputusan ini Sebagai Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/ Kontrak Daerah) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016.

- KEDUA : Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah) adalah sebagai Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Tenaga Pengemudi (Sopir), Pramু Kantor, Operator Komputer Dokumen Kependudukan, Tenaga Register Dokumen Kependudukan dan Operator Komputer Pengarsipan Dokumen Kependudukan sesuai dengan nomenklatur yang tertera pada Lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan **Jaminan** bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi **Pegawai Negeri Sipil** dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.
- KEEMPAT : Semua Peraturan Perundang-undangan tentang kepegawaian yang berupa perintah dan larangan diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil, yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016, dan perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masing-masing kegiatan.
- KEENAM : Kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas agar mematuhi semua ketentuan disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan akan dilakukan **evaluasi** terhadap yang bersangkutan sebagai dasar penetapan untuk tahun berikutnya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 8 Januari 2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN



Drs. H. AFRIZAL

NIP. 19570413 198611 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai Laporan)
2. Kepala BKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan
6. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Pesisir Selatan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 900/ 03 /Kpts/DKPS-PS/2016
Tanggal : 8 Januari 2016
Tentang : Pengangkatan Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
Dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	KETERANGAN
1	SYAFRIAL	Salido, 06 Januari 1977	SLTA	Tenaga Kebersihan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
2	BASWAR INDRA	Padang, 05 April 1975	SLTA	Tenaga Pramu Kantor pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
3	RIZAL ADE PUTRA	Tanjung Mudik, 06 Desember 1990	SLTA	Tenaga Kebersihan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
4	MUHARTI RENI JUNELIS	Salido, 30 Juni 1985	SLTA	Tenaga Operator Komputer Pengarsipan Pendaftaran Penduduk (Surat Pindah Datang dan Hasil Perekaman KTP Elektronik) pada Bidang Pengembangan SDM, Penyuluhan dan Arsip pada Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
5	PALRIANTO	Alang Sungkai, 16 Januari 1992	SLTA	Tenaga Keamanan Kantor (Penjaga Kantor) pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
6	RINO AFRINALDI	Koto Salido, 20 April 1992	SLTA	Tenaga Keamanan Kantor (Penjaga Kantor) pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
7	TANTIO ARIES PRADANA	Painan, 13 April 1993	SLTA	Tenaga Pengemudi (sopir) pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
8	HENNI GUSNANI,SH	Painan, 18 September 1984	S1	Tenaga Operator Komputer Cetak KTP Elektronik pada Bidang Pengolahan Data Kependudukan	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
9	NANDA EKO PATRIO	Balai Lamo Salido, 05 April 1986	SLTA	Tenaga Pengemudi (sopir) pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)

10	SUSMAWITA	Painan, 04 Januari 1980	SLTA	Petugas Register Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) pada Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
11	HARIANELA,SE	Pasar Baru, 15 Juni 1985	SI	Tenaga Operator Komputer Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) pada Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
12	LENI SURYA NENGSIH,SE	Lubuk Anau, 12 Maret 1984	SI	Petugas Register Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) pada Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
13	NIKA GUSNITA	Salido Kecil, 06 Agustus 1984	SLTA	Tenaga Operator Komputer Pendaftaran Penduduk (Kartu Keluarga) pada Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
14	RIRIN YULIA SARI, S.Pd.I	Bunga Pasang, 19 Juli 1993	S1	Petugas Register Pendaftaran Penduduk (Kartu Keluarga dan Surat Pindah Datang) pada Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
15	HAMDANI, S.Pd, M.Pd	Payakumbuh, 18 Nopember 1988	S2	Tenaga Operator Komputer Perekaman KTP Elektronik pada Bidang Pengolahan Data Kependudukan	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
16	MEGA JULIANDA PUTRI,S.Kom	Salido, 28 Juli 1985	S1	Tenaga Operator Komputer Pengarsipan Pendaftaran Penduduk (Kartu Keluarga) pada Bidang Pengembangan SDM, Penyuluhan da Arsip pada Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)
17	ROZI SANJAYA PUTRA, A.Md	Air Haji, 12 Desember 1990	D-III	Tenaga Operator Komputer Pengarsipan Pendaftaran Penduduk (Akta Kelahiran, Akta Kematian, dll) pada Bidang Pengembangan SDM, Penyuluhan da Arsip pada Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tenaga Non PNS (Non Pegawai Honor/Kontrak Daerah)

Painan, 8 Januari 2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. H. AFRIZAL

NIP. 1950413 198611 1 001